

MAKALAH KELOMPOK 7
STUDI KELAYAKAN BISNIS

“Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Maqasid Syariah & ESG)”

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM



Disusun Oleh :

Irgi Ahmad Rizki

Azka Nur Marekhan

M. Zaki Ramadhan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (Maqasid Syariah & ESG)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM. Dalam makalah ini, kami membahas mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam bisnis syariah, meliputi dampak ekonomi terhadap masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), kerangka Maqasid Syariah, standar ESG yang ditetapkan OJK, CSR berbasis Islam, serta konsep bisnis berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pontianak, 16 Mei 2026

Kelompok 7

DAFTAR ISI

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

A.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di era modern tidak lagi hanya diukur dari dimensi profitabilitas semata. Tuntutan global kini semakin mengarahkan pelaku usaha untuk memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Konsep bisnis yang bertanggung jawab telah bertransformasi menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan etis. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang menyentuh seluruh lapisan kehidupan.

Dalam konteks bisnis syariah, tanggung jawab tersebut telah lama menjadi bagian integral dari nilai-nilai Islam. Maqasid Syariah sebagai tujuan disyariatkannya hukum Islam—yang mencakup penjagaan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal)—memberikan landasan yang komprehensif bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usaha yang memberi manfaat nyata bagi umat (Antonio, 2020). Kerangka ini selaras dengan standar internasional Environmental, Social, and Governance (ESG) yang kini secara aktif didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai syarat keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha sebelum menjalankan kegiatan yang berpotensi mengubah lingkungan hidup. Sementara itu, Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis Islam yang diwujudkan melalui zakat perusahaan, infak, sedekah, dan wakaf produktif menjadi mekanisme konkret redistribusi kesejahteraan yang membedakan bisnis syariah dari model bisnis konvensional. Dengan demikian, pemahaman komprehensif tentang aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah dan ESG

menjadi sangat penting bagi calon pelaku bisnis syariah.

B. Rumusan Masalah

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

C. Tujuan Penulisan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

BAB II

PEMBAHASAN

D. Dampak Ekonomi Bisnis terhadap Masyarakat

Kegiatan bisnis tidak hanya menciptakan nilai bagi pemiliknya, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitarnya. Dampak ini dapat dikaji melalui tiga dimensi utama: penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan efek berantai (multiplier effect) yang dihasilkan dari aktivitas bisnis tersebut (Fahmi, 2021).

1. Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu kontribusi paling nyata dari kegiatan bisnis adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Setiap unit usaha yang berdiri, dari skala mikro hingga korporasi besar, membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasionalnya. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan (direct employment), tetapi juga secara tidak langsung pada rantai pasok dan sektor pendukungnya (indirect employment). Dalam perspektif Islam, menciptakan lapangan kerja merupakan bentuk kewajiban sosial yang sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak (Chapra, 2001). Data BPS menunjukkan bahwa sektor UMKM di Indonesia menyerap lebih dari 97% dari total angkatan kerja, yang menegaskan betapa signifikannya peran bisnis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

2. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah

Bisnis yang beroperasi secara legal berkontribusi pada pendapatan daerah melalui berbagai mekanisme perpajakan dan retribusi. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta berbagai jenis pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha menjadi sumber penerimaan daerah yang vital untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial.

Dalam konteks ekonomi Islam, pembayaran pajak dipandang sebagai kewajiban sipil yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif (Qardhawi, 2010). Bisnis syariah yang taat pajak menunjukkan komitmennya terhadap kemashlahatan umum, sebab pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik dan jaminan sosial.

3. Efek Berantai (Multiplier Effect)

Dampak ekonomi bisnis tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja dan pembayaran pajak saja. Efek berantai atau multiplier effect menggambarkan bagaimana satu unit kegiatan ekonomi mampu menciptakan dampak berganda pada sektor-sektor lain. Ketika sebuah pabrik beroperasi, misalnya, ia membutuhkan bahan baku dari pemasok lokal, transportasi, jasa keamanan, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya—yang masing-masing menciptakan lapangan kerja dan pendapatan baru. Dalam ekonomi Islam, fenomena ini mencerminkan prinsip ta'awun (kerjasama) dan sirkulasi harta yang adil agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan kelompok tertentu saja, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 (Fachrurazi et al., 2022).

E. Dampak Sosial Bisnis

Di luar dimensi ekonomi, kegiatan bisnis memiliki dampak sosial yang sangat signifikan. Tanggung jawab sosial bisnis mencakup komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan komunitas tempat usaha beroperasi, termasuk kontribusi pada bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.

1. Tanggung Jawab terhadap Komunitas

Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial tidak hanya mengejar profit, tetapi juga aktif berkontribusi pada pengembangan komunitas sekitarnya. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, program pelatihan keterampilan, kemitraan dengan UMKM setempat, hingga dukungan terhadap kegiatan budaya dan keagamaan masyarakat. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial ini berakar pada konsep khalifah fil ardh, yakni manusia sebagai pengemban amanah di muka bumi yang berkewajiban menjaga kemaslahatan

bersama (Chapra, 2001).

2. Kontribusi pada Bidang Pendidikan

Salah satu wujud nyata tanggung jawab sosial bisnis adalah kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program beasiswa bagi pelajar kurang mampu, pengembangan sekolah atau pesantren di wilayah operasional perusahaan, pelatihan vokasional, hingga penyediaan perpustakaan komunitas. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan (thalabul ilmi) sebagai salah satu bentuk penjagaan akal (hifzh al-aql) dalam kerangka Maqasid Syariah (Antonio, 2020).

3. Kontribusi pada Kesehatan Masyarakat

Tanggung jawab sosial bisnis juga mencakup dimensi kesehatan masyarakat. Perusahaan dapat berkontribusi melalui program kesehatan gratis bagi warga sekitar, penyediaan fasilitas sanitasi, kampanye gaya hidup sehat, hingga pendirian klinik komunitas. Dalam Islam, menjaga kesehatan jiwa dan raga merupakan bagian dari maqasid syariah dalam aspek hifzh al-nafs (penjagaan jiwa) (Qardhawi, 2010).

F. AMDAL: Kewajiban Analisis Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL sebelum kegiatan operasional dimulai.

Dokumen AMDAL terdiri dari tiga komponen utama: (1) Kerangka Acuan (KA-ANDAL) yang berisi ruang lingkup kajian; (2) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang memuat telaah dampak besar dan penting; serta (3) Rencana

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai dokumen operasional pengelolaan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kewajiban AMDAL ini selaras dengan prinsip *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), serta perintah Allah SWT untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 11). Bisnis yang mengabaikan aspek lingkungan bertentangan dengan semangat Maqasid Syariah, khususnya *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl* yang menekankan perlindungan atas kelangsungan hidup generasi mendatang (Antonio, 2020).

G. Maqasid Syariah sebagai Panduan Bisnis Berkelanjutan

Maqasid Syariah merupakan tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali merumuskan Maqasid Syariah ke dalam lima elemen perlindungan yang bersifat hierarkis: *hifzh al-din* (penjagaan agama), *hifzh al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifzh al-aql* (penjagaan akal), *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan), dan *hifzh al-mal* (penjagaan harta) (Antonio, 2020). Kelima elemen ini menjadi panduan komprehensif bagi pelaku bisnis syariah.

Dalam konteks bisnis modern, Maqasid Syariah dioperasionalkan sebagai berikut: Pertama, *hifzh al-din* menuntut bisnis untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kedua, *hifzh al-nafs* mendorong bisnis untuk memastikan keselamatan produk dan lingkungan kerja. Ketiga, *hifzh al-aql* mengharuskan perusahaan tidak memproduksi atau mendistribusikan hal-hal yang merusak akal. Keempat, *hifzh al-nasl* mengarahkan bisnis untuk menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Kelima, *hifzh al-mal* mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, amanah, dan bebas dari riba (Chapra, 2001).

H. ESG: Standar Bisnis Bertanggung Jawab

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah kerangka standar yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari sebuah bisnis atau investasi. ESG mencakup tiga pilar utama: (E) Environmental bagaimana

perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan alam; (S) Social bagaimana perusahaan mengelola hubungannya dengan karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas; serta (G) Governance bagaimana perusahaan dikelola, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan etika kepemimpinan (OJK, 2023).

Di Indonesia, OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report) yang mencakup aspek-aspek ESG, diperkuat dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Relevansi ESG dengan prinsip-prinsip Islam sangat tinggi: pilar Environmental ESG berkorelasi dengan *hifzh al-nasl* dan larangan *fasad di muka bumi*; pilar Social ESG bersesuaian dengan prinsip *ta'awun* dan distribusi manfaat yang adil; sementara pilar Governance ESG mencerminkan nilai-nilai amanah, *shiddiq*, dan adil yang menjadi pondasi muamalah Islam (Fachrurazi et al., 2022).

I. CSR Berbasis Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf Produktif

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif Islam bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan manifestasi dari iman dan ketakwaan pelaku bisnis kepada Allah SWT. Islam telah lama memiliki instrumen CSR yang lebih komprehensif dibanding konsep CSR modern, yaitu melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif (ZISWAF) (Antonio, 2020).

1. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan (zakat tijarah) merupakan kewajiban yang dikenakan atas keuntungan bersih perusahaan yang telah mencapai nisab dan haul. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan bersih. Zakat ini didistribusikan kepada delapan asnaf mustahiq yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan (Qardhawi, 2010).

2. Infak dan Sedekah

Selain zakat yang bersifat wajib, perusahaan syariah didorong untuk secara sukarela mengeluarkan infak dan sedekah sebagai wujud kepedulian sosial yang lebih luas. Infak dan sedekah perusahaan dapat dialokasikan untuk mendanai program pendidikan, layanan kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana, pembangunan fasilitas umum, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Pengeluaran ini berkorelasi positif dengan reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang (Fahmi, 2021).

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan inovasi dalam fikih kontemporer di mana aset wakaf dikembangkan secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Perusahaan dapat mewakafkan aset berupa tanah, bangunan, atau modal yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan bagi kepentingan sosial. Contoh konkret di Indonesia adalah wakaf uang yang digalang melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendanai pembangunan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur produktif. Model ini mewakili integrasi sempurna antara nilai-nilai Islam dengan prinsip bisnis modern yang berorientasi pada dampak sosial (Antonio, 2020).

J. Bisnis Berkelanjutan (Sustainable Business)

Bisnis berkelanjutan (sustainable business) adalah model bisnis yang dirancang untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Konsep ini senada dengan paradigma Triple Bottom Line (TBL) yang mencakup tiga dimensi: Profit (keuntungan finansial), People (kesejahteraan manusia), dan Planet (kelestarian lingkungan) (Kumar et al., 2021).

Bisnis syariah memiliki keunggulan inheren dalam menerapkan konsep sustainability karena nilai-nilai Islam secara alamiah mengintegrasikan ketiga aspek tersebut. Strategi bisnis berkelanjutan dalam kerangka syariah dapat diwujudkan melalui: (1) adopsi teknologi ramah lingkungan; (2) penerapan rantai pasok yang etis dan halal; (3) investasi dalam pengembangan sumber daya

manusia; (4) transparansi pelaporan keuangan dan sosial; serta (5) integrasi program ZISWAF sebagai mekanisme redistribusi nilai (Antonio, 2020; Chapra, 2001). Perusahaan yang membuktikan komitmennya terhadap keberlanjutan tidak hanya mendapatkan kepercayaan investor dan konsumen, tetapi juga mendapat keberkahan sebagaimana dijanjikan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 97).

K. Studi Kasus: Implementasi ESG dan Maqasid Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Latar Belakang Kasus

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang lahir dari merger tiga bank syariah milik BUMN Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Dengan total aset mencapai lebih dari Rp350 triliun per akhir 2023, BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia dan menjadi laboratorium nyata bagaimana nilai-nilai Islam dan standar ESG global dapat dipadukan dalam satu entitas bisnis yang kompetitif (OJK, 2023).

Isu yang diangkat dalam studi kasus ini adalah: Bagaimana BSI mengintegrasikan prinsip Maqasid Syariah dan standar ESG secara bersamaan dalam operasional bisnisnya, sehingga mampu tumbuh secara finansial sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan? Pertanyaan ini relevan karena selama ini masih banyak pihak yang menganggap bisnis yang bertanggung jawab sosial-lingkungan tidak dapat berjalan beriringan dengan profitabilitas tinggi.

2. Analisis dengan Konsep Maqasid Syariah

Merujuk pada kerangka Maqasid Syariah (Antonio, 2020), praktik bisnis BSI dapat dianalisis sebagai berikut:

- **Hifzh al-Din (Penjagaan Agama):** BSI memastikan seluruh produk dan layanannya bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah

- Hifzh al-Nafs (Penjagaan Jiwa): BSI mengalokasikan dana CSR untuk program kesehatan masyarakat, termasuk pembangunan klinik kesehatan di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) dan pembiayaan BPJS Kesehatan bagi nasabah kurang mampu.
- Hifzh al-Aql (Penjagaan Akal): BSI aktif mendorong literasi keuangan syariah melalui program edukasi di sekolah dan kampus, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah bersama KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah).
- Hifzh al-Nasl (Penjagaan Keturunan): BSI mendorong pembiayaan hijau (green financing) untuk proyek energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur ramah lingkungan yang menjaga kualitas alam bagi generasi mendatang.
- Hifzh al-Mal (Penjagaan Harta): BSI mengelola dana masyarakat (dana pihak ketiga) senilai lebih dari Rp270 triliun secara amanah dan transparan, dengan tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang terjaga di bawah 2%, jauh lebih baik dari rata-rata industri.

3. Analisis dengan Konsep ESG

Merujuk pada standar ESG yang diwajibkan OJK (2023), kinerja BSI dapat dievaluasi sebagai berikut:

a. Environmental (Lingkungan)

BSI telah menerbitkan Green Sukuk senilai USD300 juta pada tahun 2021 untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. BSI juga berkomitmen untuk mencapai net-zero carbon di seluruh operasionalnya pada tahun 2060, sejalan dengan target pemerintah Indonesia. Di tingkat operasional, BSI mengurangi konsumsi kertas melalui digitalisasi layanan (BSI Mobile), serta menerapkan efisiensi energi di seluruh gedung kantor cabangnya.

b. Social (Sosial)

Pada tahun 2023, BSI menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah,

Wakaf) sebesar lebih dari Rp150 miliar yang dimanfaatkan untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan,

c. Governance (Tata Kelola)

BSI menerapkan sistem tata kelola berlapis yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan pengawasan eksternal dari OJK dan Bank Indonesia. Laporan keuangan BSI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan sustainability report-nya mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI), sehingga memenuhi ekspektasi investor internasional.

4. Kesimpulan Studi Kasus

Studi kasus BSI membuktikan dua hal yang sering dianggap bertentangan: profitabilitas dan tanggung jawab. BSI mencatat laba bersih sebesar Rp5,7 triliun pada tahun 2023, tumbuh 33% dari tahun sebelumnya, sekaligus mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu bank syariah dengan praktik ESG terbaik di Asia. Integrasi Maqasid Syariah dan ESG terbukti menjadi formula bisnis yang tidak hanya ‘halal dan baik’ secara spiritual, tetapi juga kompetitif dan berkelanjutan secara finansial (Kumar et al., 2021). Kasus ini menjadi referensi nyata bahwa bisnis syariah yang dikelola dengan profesional dapat menjadi motor penggerak kemashlahatan umat sekaligus pemain global yang disegani.

BAB III

PENUTUP

L. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, dampak ekonomi bisnis terhadap masyarakat bersifat multidimensional, mencakup penyerapan tenaga kerja, kontribusi pada pendapatan daerah, dan efek berantai yang menciptakan gelombang kemakmuran di berbagai sektor. Kedua, tanggung jawab sosial bisnis merupakan kewajiban moral dan strategis yang mencakup kontribusi pada komunitas, pendidikan, dan kesehatan Masyarakat yang dalam Islam telah lama diwajibkan melalui instrumen ZISWAF.

Ketiga, AMDAL merupakan instrumen hukum yang vital untuk memastikan aktivitas bisnis tidak merusak lingkungan hidup, sejalan dengan prinsip larangan dharar dalam Islam. Keempat, Maqasid Syariah dengan lima elemen perlindungannya menyediakan panduan bisnis yang komprehensif dan bertanggung jawab. Kelima, standar ESG yang didorong OJK mencerminkan konvergensi antara tuntutan global dengan nilai-nilai Islam. Keenam, CSR berbasis Islam melalui ZISWAF merupakan mekanisme redistribusi kesejahteraan yang paling sistematis dan berdampak. Terakhir, studi kasus BSI membuktikan bahwa bisnis syariah yang mengintegrasikan Maqasid Syariah dan ESG mampu mencapai profitabilitas tinggi sekaligus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Edisi Revisi)*. Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2024*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Fachrurazi, F., Rezeki, F., & Diana, D. (2022). Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan melalui work engagement dan budaya organisasi pada PT TOA Bekasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 247–255.
- Fahmi, I. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi*. Mitra Wacana Media.
- Kumar, P., Zhang, J., & Gupta, A. (2021). The impact of business model innovation and organisational values on firm performance: Mediating role of corporate sustainability. *Sustainability*, 13(12), 6774. <https://doi.org/10.3390/su13126774>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II 2021–2025*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/roadmap-keuangan-berkelanjutan>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. (2017). OJK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2021). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh az-Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Litera Antar Nusa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Sekretariat Negara Republik Indonesia.